

**EFEKTIFITAS PERATURAN MENGENAI PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI SESUAI
DENGAN PERATURAN WALI KOTA DENPASAR NO. 36 TAHUN
2018 DI TIARA MONANG MANING**

I Nyoman Feby Ary Prabawa
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Denpasar
Email: febyaryp@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country based on law. The law was created to regulate human life in order to achieve a harmonious life. The problem of using plastic bags in Indonesia is a problem that has not been resolved until now. Denpasar Mayor Regulation No. 36 of 2018 explains about reducing the use of plastic bags if it is related to problems in the field, this is focused on the subject matter, because Tiara Monang Maning has implemented the Denpasar City Government's appeal by not using and providing single-use plastic bags in To support sales at this supermarket in order to achieve a healthy and clean environment without plastic, customers still carry plastic bags when shopping, which should use alternative bags / totte bags. Therefore, Denpasar Mayor Regulation No. 36 of 2018 cannot be applied optimally, because there are still many customers who carry plastic bags, this is due to the lack of education, information and socialization from the Government to the public.

Keywords : Effectiveness, Denpasar Mayor Regulation No. 36 Year 2018, plastic bag

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang didasari oleh hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai kehidupan yang selaras. Permasalahan penggunaan kantong plastik di Indonesia merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Peraturan Wali Kota Denpasar No 36 Tahun 2018 menjelaskan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang jika dihubungkan dengan permasalahan di lapangan, ini tertuju ke masalah subjeknya, karena pihak Tiara Monang Maning ini sudah menjalankan himbauan Pemerintah Kota Denpasar dengan tidak menggunakan dan menyediakan kantong plastik sekali pakai dalam menunjang penjualan di Supermarket ini demi tercapainya lingkungan yang sehat dan bersih tanpa plastik, pelanggan masih saja membawa kantong plastik ketika berbelanja, yang seharusnya menggunakan kantong tas alternatif / *tottebag*. Maka dari pada itu Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tersebut tidak dapat di terapkan secara maksimal, dikarenakan masih banyak pelanggan yang membawa kantong plastik, hal itu karena minimnya edukasi, informasi dan sosialisasi dari pihak Pemerintah kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektifitas, Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018, kantong plastik